



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

PUTUSAN

Nomor : 002/PL/ADM/BWSL.KAB/25.12/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : **Drs. Denny R. Wowiling M.Si**

No.KTP : 7106083009640002

Alamat : Jln. SBY Kel. Airmadidi Atas
Kec. Airmadidi Kab. Minut

Tempat, Tgl Lahir : Airmadidi, 31 Agustus 1964

Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Golongan Karya
Kab. Minahasa Utara

Nama : **Drs. Hengky Wantania**

No.KTP : 7106050409660001

Alamat : Jln. SBY Kel. Airmadidi Atas
Kec. Airmadidi Kab. Minut

Tempat, Tgl Lahir : Laikit, 04 September 1966

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD Partai Golongan Karya
Kab. Minahasa Utara

Dengan laporan bertanggal 09 Mei 2019 dan dicatat dalam buku register Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu nomor : 002/PL/ADM/BWSL.KAB/25.12/V/2019 tanggal 13 Mei 2019. Selanjutnya disebut sebagai ----- **PELAPOR**

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara, yang beralamat di Jln. Worang By Pass, Airmadidi Atas Kecamatan Airmadidi Minahasa Utara. Selanjutnya disebut sebagai -----**TERLAPOR**

- b. Bahwa Majelis Pemeriksa, telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian Laporan Pelapor:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 telah membacakan laporannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum isinya adalah sebagai berikut: -----

1.1 Bahwa pada tanggal 26 April 2019 telah dimulai Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di PPK Se-Kabupaten Minahasa Utara, khusus Kecamatan Kauditan dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara dan pada tanggal 30 April 2019 terjadi dugaan pelanggaran administratif pada rekapitulasi tersebut dimana suasana rekapitulasi tidak kondusif karena dilakukan di ruangan yang tidak memadai sehingga mengakibatkan telah terjadi berbagai pelanggaran administratif. -----

1.2 Bahwa Terlapor telah lalai dan mengabaikan prosedur sesuai yang diatur perturan perundang undangan dimana saat Rekapitulasi Kecamatan Kauditan dilakukan mandat saksi yang diizinkan setiap partai Peserta Pemilu dibatasi 2 (dua) orang, namun ternyata pleno rekapitulasi telah dilakukan

secara bersamaan 3 (tiga) Desa berjalan secara serentak sehingga, 2 (dua) orang saksi tidak dapat menjangkau penghitungan suara untuk tiga desa dan pada saat itu Pelapor telah mengajukan keberatan, namun tidak digrubis oleh PPK Kauditan. -----

1.3 Bahwa di samping pelanggaran administratif tersebut diatas, terjadi pelanggaran lainnya yaitu pada TPS 1 Desa kauditan satu, Lemabaran C Plano Hologram khususnya Partai PKPI tidak ada, sementara pada C-1 yang dipegang para saksi partai dan panwaslu telah tercatat perolehan suara Partai PKPI Dapil IV Kecamatan Kauditan berjumlah 8 (delapan) suara yang terdiri dari suara partai PKPI sebanyak 1 (satu) suara dan caleg nomor urut 1 a.n. Herling Makalew mendapat 6 (enam) suara, dan caleg nomor urut 2 a.n. Christian Tatara, S.T., mendapat 1 (satu) suara, sedangkan caleg nomor urut 3 a.n. Praysie Anggenice Maidangkay nihil.-----

1.4 Bahwa demikian juga di TPS Desa Kauditan Satu Kecamatan Kauditan menjadi pelanggaran administratif yaitu formulir C-1 saksi kosong (nihil), pada formulir C Plano Hologram tertera angka 105 (seratus lima) suara untuk caleg Partai Demokrat Nomor Urut 6 a.n. Stevano Pangkerego serta suara partai dalam kolom tertera tanda XXX (nihil), sehingga total suara untuk caleg Partai Demokrat berjumlah 108 (seratus delapan) suara tanpa dilakukan perhitungan surat suara ulang dalam kotak suara.-----

1.5 Bahwa selanjutnya, terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaksanakan Terlapor

di TPS 2 Desa Kaasar Kecamatan Kauditan tentang pemilih DPTB yang menggunakan Formulir A-5 namun menggunakan hak suaranya untuk memilih 5 (lima) jenis kertas suara.-----

1.6 Bahwa Pelapor telah mengajukan keberatan dengan menggunakan formulir DA-2 terhadap penetapan rekapitulasi ditingkat kecamatan khususnya Desa kaasar Kecamatan Kauditan yang mana berdasarkan Formulir C-1 perolehan suara partai Demokrat sejumlah 11 (sebelas) suara namun pada Formulir DA-1 tertulis 16 (enam belas) suara, keberatan tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Terlapor sampai pada rekapitulasi ditingkat Kabupaten.-----

1.7 Bahwa pada TPS 8 Desa Mapanget Kecamatan Talawaan terjadi pelanggaran administratif oleh Terlapor dimana ada oknum yang bertugas di TPS sebagai KPPS, tetapi yang bersangkutan bukan anggota KPPS, demikian juga pada TPS 16, TPS 19, dan TPS 20 terjadi pelanggaran administratif pemilu dimana terdapat pemilih yang memiliki KTP luar desa memilih di Desa Mapanget Kecamatan Talawaan pada TPS – TPS tersebut.-----

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pelapor untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah melakukan pelanggaran administratif pada Pemilu tahun 2019 di TPS –TPS tersebut di atas di TPS 1 s/d 8 di Desa

Kauditan Kecamatan Kauditan, TPS 2 Desa Kaasar Kecamatan Kauditan, TPS 8, TPS 16, TPS 19, dan TPS 20 Desa Mapanget Kecamatan Kabupaten Minahasa Utara. -----

3. Memerintahkan Terlapor KPU Kabupaten Minahasa Utara untuk melakukan perbaikan administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme pada Pemilu sesuai ketentuan Perundang-undangan. -----
4. Memerintahkan Terlapor KPU Kabupaten Minahasa Utara untuk melakukan perhitungan Suara Ulang di TPS 1 s/d TPS 8 Desa Kauditan Satu Kecamatan Kauditan kabupaten Minahasa Utara untuk surat suara DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi.-----
5. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan Perhitungan Suara Ulang di Desa Kauditan Dua TPS 1 s.d TPS 8 Kecamatan Kauditan kabupaten Minahasa Utara untuk 5 (lima) jenis surat suara. ----
6. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan Pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Kaasar Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. ----
7. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 8, 16, 19, 20 Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara untuk 5 (lima) jenis surat suara. -----
8. Selebihnya mohon keadilan.-----

Adapun bukti-bukti yang Pelapor sampaikan dalam permohonan ini antara lain:

No	Kode Bukti	Uraian
1	Bukti P-1	: Dokumentasi foto rekapitulasi perhitungan suara di PPK Kauditan
2	Bukti P-2	: Dokumentasi foto rekapitulasi perhitungan suara 3 (tiga) desa dilaksanakan dalam saat yang

			bersamaan sekaligus
3	Bukti P-3	:	Formulir model C-2
4	Bukti P-4	:	Formulir model DA-2
5	Bukti P-5	:	Formulir model DB-3

2. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor KPU (Kabupaten Minahasa Utara) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 telah membacakan jawaban atas laporan Pelapor pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum, yang isi jawabannya sebagai berikut : -----

2.1 Bahwa perlu Terlapor beritahukan kepada Pelapor dan peserta sidang yang terhormat, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan, Kabupaten Minahasa Utara dan Provinsi Sulawesi Utara telah terlaksana dengan baik. Ini semuanya tak lepas dari kerjasama yang baik dari penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Pemerintah bahkan partisipasi aktif dari masyarakat;-----

2.2 Bahwa Terlapor tidak memahami maksud dari permohonan Pelapor yang menyatakan pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Kauditan Pada tanggal 30 April 2019 di Aula Kecamatan Kauditan tidak kondusif. Perlu Terlapor jelaskan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Kauditan berjalan dengan kondusif dan telah sesuai dengan Pasal 13 Peraturan KPU No 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan: *"PPK menyiapkan ruang rapat sebagaimana dimaksud*

dalam pasal 12 ayat (2) huruf a dengan mempertimbangkan: -----

a. Kapasitas jumlah peserta rapat; dan -----

b. Penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.”-----

2.3 Bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kauditan yang dimulai sejak tanggal 20 April sampai dengan tanggal 30 April 2019 telah berjalan dengan baik. Ini dibuktikan bahwa hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Kauditan diterima dan disahkan dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten Minahasa Utara.-----

2.4 Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kauditan pada tanggal 20 April sampai dengan tanggal 26 April 2019 dilaksanakan dalam 1 (satu) kelompok, pada tanggal 27 sampai dengan 28 April 2019 dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok dan pada tanggal 29 April sampai dengan 30 April 2019 dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok.-----

2.5 Bahwa rekapitulasi Kecamatan Kauditan yang dilakukan secara bersamaan yang dibagi kedalam 2 (dua) dan 3 (tiga) kelompok telah sesuai dengan pasal 17 ayat (7) Peraturan KPU No 4 tahun 2019 yang menyebutkan: *“Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan secara bersamaan, dengan dibagi ke dalam 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia”.*-----

2.6 Bahwa dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi Kecamatan Kauditan tidak ada yang mengajukan

keberatan (mengisi formulir model DA2-KPU) baik Saksi, Panitia Pengawas Kecamatan Kauditan bahkan saksi Partai Golongan Karya terkait dengan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat kecamatan yang dibagi ke dalam 2 (dua) dan 3 (tiga) kelompok.-----

2.7 Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 1 Desa Kauditan Satu Kecamatan Kauditan telah terjadi kesalahan dalam penulisan diformulir model C1-KPU untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten daerah pemilihan Minahasa Utara 4. Dimana tercatat untuk Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) yang terdiri dari: suara partai sebanyak 1 suara, caleg nomor urut 1 sebanyak 6 suara, caleg nomor urut 2 sebanyak 1 suara, dan caleg nomor urut 3 tidak mendapatkan suara sehingga total 8 suara. Kesalahan penulisan tersebut diatas telah dilakukan perbaikan pada saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kauditan yang direkomendasikan oleh saksi-saksi yang hadir dan Panwas Kecamatan Kauditan sehingga dilakukan pembukaan kotak dan menghitung kembali surat suara dan mencatat dalam formulir model DAA1-KPU (**Vide Bukti T-1**). Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.-----

2.8 Bahwa setelah selesai penghitungan kembali surat suara tidak adanya keberatan dari Para Saksi dan Panwascam Kauditan pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan juga rekapitulasi di

tingkat Kabupaten Minahasa Utara tidak adanya keberatan dari para saksi termasuk dari saksi Pelapor dan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara.-----

- 2.9** Bahwa sebagaimana permohonan Pelapor pada angka 4, yang menyatakan telah terjadi pelanggaran administratif di TPS 7 Desa Kauditan Satu Kecamatan Kauditan adalah tidak benar. Dimana pada pelaksanaan penghitungan suara di TPS 7 Desa Kauditan Satu Kecamatan Kauditan telah sesuai antara Formulir Model C1-KPU dan Formulir Model C1 Plano. Dimana suara Partai Demokrat sebanyak 2 (dua) suara, caleg nomor urut 1 sebanyak 4 (empat) suara, caleg nomor urut 2 tidak mendapatkan suara, caleg nomor urut 3 sebanyak 1 (satu) suara, caleg nomor urut 4 tidak mendapatkan suara, caleg nomor urut 5 tidak mendapatkan suara, caleg nomor urut 6 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) suara sehingga total 44 suara **(Vide Bukti T-2)**. Pada Pelaksanaan penghitungan tersebut tidak adanya keberatan dari para saksi yang hadir dan Panwas TPS.-----
- 2.10** Bahwa pada saat pemungutan suara di TPS 2 Desa Kaasar ada pemilih yang telah terdaftar di DPTb TPS2 Desa Kaasar. Pemilu tersebut juga memiliki e-KTP yang berdomisili di Desa Kaasar. Tetapi saat pemilihan berlangsung, pemilih tersebut hanya membawa KTP tanpa membawa A5 sehingga KPPS memberikan 5 surat suara. Pada saat akan dimulainya penghitungan suara, KPPS menghitung kesesuaian pengguna hak pilih, setelah didapati ada perbedaan maka KPPS

mengambil tindakan untuk menghentikan sementara proses perhitungan suara. Akan tetapi saksi-saksi yang hadir di TPS meminta untuk melanjutkan penghitungan suara. KPPS melakukan koordinasi dengan Panwas TPS dan selanjutnya Panwas TPS berkoordinasi dengan Panwas Desa dan Panwas Desa berkoordinasi dengan Panwas Kecamatan. Sehingga Panwas Kecamatan hadir di TPS dan menyatakan proses perhitungan suara harus dilanjutkan.-----

- 2.11** Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS 2 Desa Kaasar tidak ada keberatan saksi termasuk juga saksi Pelapor serta juga dari Panwas TPS. Saksi Pelapor juga menandatangani Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota pemilihan anggota DPRD kabupaten daerah pemilihan Minahasa Utara 4 (empat) **(Vide Bukti T-3)**.-----
- 2.12** Bahwa Dalam pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kauditan tidak adanya keberatan dari para saksi dan Panwascam terkait dengan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Kaasar.-----
- 2.13** Bahwa terkait dengan permohonan Pelapor angka 6, yang menyatakan adanya perbedaan perolehan suara untuk Partai Demokrat pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara adalah tidak benar. Hasil perolehan Partai Demokrat di Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Minahasa Utara 4 (empat) sesuai dengan Formulir Model DAA1-KPU Desa Kaasar **(Video Bukti T-4)**. -----

- 2.14** Bahwa pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Kauditan, saksi Pelapor telah menyerahkan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model DA2-KPU akan tetapi diambil kembali oleh saksi Pelapor dan tidak diserahkan kembali. Dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Minahasa Utara, saksi Pelapor tidak melakukan keberatan terkait dengan hasil penghitungan Desa Kaasar.-----
- 2.15** Bahwa terkait dengan Permohonan Pelapor dalam uraian dugaan pelanggaran administratif Pemilu angka 7, Pelapor terlalu mengada-ada menyebut adanya oknum yang bukan anggota KPPS bertugas di TPS sebagai KPPS. Pelapor hanya menduga tanpa mengetahui kebenaran yang sesungguhnya bahwa seluruh anggota KPPS yang bertugas pada 17 April 2019 di Desa Mapanget Kecamatan Talawaan adalah sah dan benar sesuai dengan surat keputusan KPU Minahasa Utara (**Vide Bukti T-5**).-----
- 2.16** Bahwa terkait dengan permohonan pemohon pada angka 7 yang menyatakan adanya pemilih yang memiliki e-KTP di luar Desa Mapanget memilih di Desa Mapanget adalah tidak benar. Pelapor hanya menduga ini dapat dibuktikan Pelapor tidak dapat menyajikan nama-nama Pemilih yang memiliki e-KTP di luar Desa Mapanget yang memilih di Desa Mapanget dan tidak dapat merinci nama-nama pemilih yang memiliki E-KTP di luar Desa Mapanget yang memilih di TPS 8, 16, 19, dan 20.-----
- 2.17** Bahwa dalam pelaksana Perhitungan suara di TPS dan rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Talawaan

bahkan sampai pada rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Minahasa Utara tidak adanya keberatan yang diajukan oleh Saksi dan Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara.-----

2.18 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 373 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “*pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota*”. Sehingga Terlapor berpendapat permohonan Pelapor dalam petitum untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) sudah tidak relevan dengan fakta dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan – alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak Laporan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Apabila Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Demikian jawaban Terlapor, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara dapat segera memeriksa dan memutus permohonan ini secara adil. -----

Adapun bukti-bukti yang Pelapor sampaikan dalam permohonan ini antara lain:-----

No	Kode Bukti	Uraian
1	Bukti T-1	: Formulir Model DAA1-KPU, Desa Kauditan 1 Kec. Kauditan
2	Bukti T-2	: Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 7 Desa Kauditan 1
3	Bukti T-3	: Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Kaasar
4	Bukti T-4	: DAA1-KPU, Desa Kaasar, Kec. Kauditan
5	Bukti T-5	: Surat Keputusan KPU Minahasa Utara.

3. Tanggapan Pihak Terkait

Bahwa pihak Tekait DPW Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Sulawesi Utara pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 telah membacakan jawaban atas laporan Pelapor pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum, yang isi jawabannya sebagai berikut:-----

3.1. Bahwa pihak terkait mengapresiasi kinerja pihak penyelenggara pemilihan umum baik Pilpres maupun pileg 2019 yakni KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) terlebih khusus KPU Kabupaten Minahasa Utara maupun Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara beserta seluruh perangkatnya hingga tingkat desa bekerja keras, siang malam bahkan karena kerja kerasnya demi sukses terselenggaranya Pemilu 2019 yang berjalan dengan jujur dan adil serta transparan membuat banyak jatuh korban, dari pernyataan resmi KPU maupun Bawaslu Republik Indonesia telah jatuh korban ratusan pahlawan demokrasi yang meninggal dunia setelah ribuan yang jatuh sakit. Kami menyampaikan turut berduka cita yang mendalam, berdoa kiranya mereka para

pahlawan demokrasi mendapatkan tempat yang terbaik bersama sang Khalik Tuhan Yang Maha Kuasa, serta mendoakan yang sakit beroleh kesembuhan serta doa maupun dukungan kami untuk seluruh tahapan proses hingga penetapan berjalan baik dan lancar. Sungguh kami sangat menaruh hormat dan memberikan penghargaan yang tinggi terhadap para penyelenggara Pemilu 2019, terlebih khusus KPU Kabupaten Minahasa Utara maupun Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara. -----

- 3.2.** Bahwa Pihak Terkait sangat mengapresiasinya seluruh tahapan proses penghitungan suara baik dari tingkat TPS (tempat pemungutan suara) hingga rekapitulasi di tingkat desa dan kecamatan di seluruh kabupaten Minahasa Utara dan rekapitulasi tingkat kabupaten Minahasa Utara di Hotel Sutan Raja Kabupaten Minahasa Utara yang dimulai pada tanggal 30 April 2019 hingga selesai pada tanggal 4 Mei 2019 yang kemudian dilanjutkan prosesnya rekapitulasi di tingkat Provinsi di Hotel Peninsula Manado sejak tanggal 6 Mei 2019 hingga berakhir pada tanggal 12 Mei 2019. Demikian pula proses rekapitulasi di tingkat Nasional yang dilakukan oleh KPU RI dan Bawaslu RI khusus Provinsi Sulawesi Utara di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2019. Seluruh tahapan rekapitulasi yang dilakukan semua pihak baik penyelenggara Pemilu maupun peserta pemilu bekerja keras siang dan malam tanpa henti tentulah patut kita apresiasi bersama.-----

- 3.3.** Bahwa selanjutnya, jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran pada tahapan Pemilu ini, berdasarkan aturan perundang-undangan maupun aturan khusus penyelenggara Pemilu maka dimungkinkan setiap pihak yang merasa dirugikan untuk melakukan proses Pelaporan ataupun gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dan pada saat ini pun pihak kami DPW Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Sulawesi Utara sebagai pihak terkait sangat menghargai laporan dari sahabat kami Partai Golongan Karya Kabupaten Minahasa Utara Karena melakukan hal yang sangat menghormati aturan hukum dan menjunjung tinggi demokrasi di tanah air Indonesia yang kita cintai bersama.-----
- 3.4.** Bahwa sebagai pihak terkait, kami menyampaikan pandangan kami, setelah mempelajari dengan sesama laporan yang dilakukan pihak Pelapor Partai Golongan Karya Kabupaten Minahasa Utara, ada beberapa hal yang kami sampaikan baik berupa pernyataan maupun permohonan kepada pihak Pelapor maupun Terlapor.-----
- 3.5.** Bahwa sesuai dengan apa yang diuraikan Pihak Pelapor, khusus pada uraian dugaan pelanggaran administratif Pemilu pada angka 1 (satu) maka kami memberikan tanggapan menurut saksi pihak kami yang berada di lokasi Aula kantor Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, kami tidak bersepakat dengan pihak Pelapor yang menyatakan adanya dugaan pelanggaran administratif pada tahapan rekapitulasi tersebut karena sesungguhnya

situasinya sangat kondusif, berjalan dengan lancar dan saat itu tidak ada satupun yang menyatakan protes terhadap apa yang disampaikan pihak Pelapor yang menyatakan ruangan tidak memadai.-----

3.6. Bahwa untuk selanjutnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dari uraian pihak Pelapor pada angka 2 (dua), kami memberikan tanggapan, saat PPK Kecamatan Kauditan membuka tiga panel walaupun saat itu sejumlah partai politik hanya menyediakan dua saksi tapi ketika dinamika di lapangan terjadi saat usulan PPK membuka tiga panel, tidak ada saksi partai politik dan Panwascam yang melakukan protes, dilain hal kejadian serupa terjadi juga di beberapa Kecamatan melakukan hal yang sama dan menurut kami hal tersebut adalah kebijakan demi kelancaran proses tahapan Pemilu yang demokratis.-----

3.7. Bahwa masih berkaitan dengan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dari uraian pihak Pelapor pada angka 2 (dua), kami selaku Pihak terkait memohon Pihak Terlapor yakni KPU Kabupaten Minahasa Utara untuk memberikan dan/atau menunjukkan kepada para pihak bukti DA2 karena menurut saksi kami tidak ada keberatan yang disampaikan pada saat tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan, bahkan saksi kami dari PSI dan saksi-saksi lain mendengar langsung saat tahapan rekapitulasi tingkat kabupaten di Hotel Sutanraja, petugas KPU Kabupaten Minahasa Utara menyatakan bahwa pihak Pelapor sudah

menarik laporan-laporan tersebut yang dilakukan oleh seorang pengurus Partai Golongan Karya Kabupaten Minahasa Utara dan hanya menyisakan dua laporan saja.-----

- 3.8.** Bahwa berkaitan dengan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dari uraian Pihak Pelapor pada angka 6 (enam) kami bersepakat dengan Pihak Pelapor dalam hal untuk membuktikan terjadinya dugaan pelanggaran pada tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan khusus Desa Kaasar maka Kami memohon Pihak Terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Minahasa Utara untuk mengajukan bukti C1 Desa Kaasal agar dapat dilihat bersama para pihak dan Majelis Pemeriksaan, soal benar atau tidak adanya dugaan pelanggaran tersebut kami pun memohon agar pihak Terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Minahasa Utara dapat menunjukkan bukti data formulir C1, DAA1, DA1 untuk dicocokkan bersama para pihak termasuk bukti dari pihak terkait.-----
- 3.9.** Bahwa berkaitan dengan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dari uraian Pihak Pelapor pada angka 7 (tujuh) maka kami meminta dalam persidangan ini agar pihak Terlapor KPU Kabupaten Minahasa Utara dapat menunjukkan dan/atau menyebutkan nama-nama 9 (Sembilan) petugas KPPS di TPS 8 Desa Mapanget serta memohon kepada Pihak Pelapor agar dapat menyebutkan nama-nama bukan petugas KPPS sesuai dugaan Pihak Pelapor dan sekaligus memohon kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara agar dapat

dilakukan konfrontir dengan menghadirkan saksi-saksi tersebut baik dari pihak Pelapor maupun pihak Terlapor. -----

3.10. Bahwa untuk selanjutnya demi transparansi, keakuratan dan lancarnya sidang yang dipimpin Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara maka kami siap selaku pihak terkait untuk menghadirkan saksi-saksi serta saksi ahli jika memang diperlukan untuk dapat menghasilkan keputusan Majelis Pemeriksa yang komprehensif.-----

4. Kesimpulan Pihak Pelapor

Kesimpulan Pelapor pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

4.1. Bahwa pada fakta-fakta dalam persidangan menerangkan:

4.1.1. Bahwa kami selaku pihak Pelapor telah mengajukan bukti-bukti yang ditandai dengan kode P.1 sampai dengan P.5 yang seluruhnya telah di materalikan, sehingga patut untuk dipertimbangkan sebagai dasar dalam pemutus laporan tersebut.—

4.1.2. Bahwa selain bukti tersebut untuk mendukung bukti surat tersebut, Pelapor juga telah mengajukan tiga orang saksi masing-masing Michael Angkow, Michael Pandi dan Mastur.-----

4.1.3. Bahwa berdasarkan bukti surat yang telah Pelapor ajukan dan diperlihatkan dihadapan persidangan, yang didukung oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi bahwa telah terjadi kesalahan

administratif pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan kauditan, hal dimana sesuai keterangan saksi Michael Angkow bahwa suasana rekapitulasi kacau dan tidak kondusif karena dalam satu ruangan yang kecil diadakan rekapitulasi untuk tiga Desa berjalan secara bersamaan tanpa sekat sehingga suara bising dan juga saksi partai hanya diizinkan dua orang namun Terlapor telah membuka tiga panjang sehingga satu panel tidak memiliki saksi, dan hal tersebut sangat jelas memiliki peluang terjadi kecurangan, oleh karena orang yang berada di ruangan sudah tidak terkontrol karena ada beberapa orang yang tidak berhak berada di ruangan pleno seperti anggota dewan dari partai Demokrat yang juga sebagai caleg atas nama Stefano Pangkerego berada di ruang mengikuti pleno walaupun tidak ada Mandat sebagai saksi. Hal tersebut dibenarkan oleh saksi yang diajukan Terlapor yaitu saksi dari partai PDIP yang di depan persidangan telah menerangkan bahwa saksi melihat Stefano Pangkerego beberapa hari saat pleno berada di dalam ruangan pleno, dan ketika Pelapor memperlihatkan foto Stevano dengan tiga jenis foto dengan menggunakan pakaian yang berbeda saksi tersebut menyatakan bahwa benar foto tersebut saksi kenal dan saksi

pernah melihat di dalam ruangan mengikuti rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kauditan dan atas kejadian-kejadian yang tidak sesuai prosedur tersebut, saksi Pelapor telah mengajukan keberatan tetapi ditolak. Demikian juga saat rekapitulasi di Kabupaten, saksi Pelapor telah mengajukan permintaan agar TPS 1 sampai dengan 8 Desa Kauditan 1 dan TPS 1 sampai dengan TPS 8 Desa Kauditan Dua untuk dibuka kotak suara dan hitung ulang suara namun keberatan tersebut diabaikan oleh Terlapor dengan alasan surat keberatan melalui form DA2 tersebut telah dicabut, padahal sesuai fakta persidangan dijelaskan oleh saksi Terlapor yaitu ketua PPK Kecamatan Kauditan tidak ada pencabutan form DA2 tersebut secara resmi karena ada registrasi memasukkan keberatan tapi tidak ada registrasi pencabutan, hal tersebut di sinkron dengan keterangan saksi Michael Pandi selaku saksi Pelapor pada rekapitulasi di Kecamatan Kauditan bahwa saksi tidak pernah mencabut laporan tersebut. Sehingga proses rekapitulasi yang dilakukan Terlapor tanpa memperhatikan keberatan yang diajukan Pelapor saat Terlapor melakukan rekapitulasi penghitungan suara adalah merupakan pelanggaran administratif

yang harus dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi ditingkatkan KPU Minahasa Utara, namun ternyata keberatan tersebut juga diabaikan sehingga Pelapor mengisi form DB2 sebagai bukti bahwa keberatan Pelapor belum ditanggapi Terlapor, dan untuk itu sesuai prosedur Pelapor telah memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundangan untuk mengajukan laporan atas tindakan Maadministratif yang dilakukan oleh Terlapor tersebut.-----

- 4.1.4.** Bahwa demikian juga tentang pelanggaran administratif yang dilakukan baik di Desa Kaasar Kecamatan Kauditan maupun Desa Mapanget Kecamatan Talawaan, hal mana sesuai keterangan saksi Pelapor atas nama Mastur bahwa saksi beralamat KTP di Manado, namun memilih di Desa Mapanget karena saksi hampir setahun tinggal di Desa Mapanget dan saksi memilih dengan menggunakan e-KTP tanpa form A5 dan saksi telah menggunakan hak pilihnya bersama istrinya dengan menggunakan e-KTP, dan saksi bersama istrinya diberikan 5 surat suara dan saksi menyatakan didepan persidangan dibawah sumpah saksi benar menggunakan 5 surat suara bersama istrinya di TPS 20 Desa Mapanget. Hal mana sinkron dengan keterangan saksi

Terlapor Ketua KPPS 20 Desa Mapanget bahwa menjelang jam 12 saksi Terlapor tersebut meninggalkan TPS 20 menuju ke TPS 1 untuk memberikan hak suaranya, dan setelah saksi Terlapor kembali proses pemungutan suara bagi pengguna hak pilih dengan menggunakan KTP telah berlangsung dan saksi sudah tidak bisa kontrol tentang kejadian tersebut dan ketika dinyatakan tentang apakah surat suara yang digunakan jumlahnya pada saat penghitungan di TPS sama atau tidak jumlahnya 5 surat suara tersebut, saksi tidak dapat memastikan, senggga jika melihat keterangan saksi-saksi tersebut dikaitkan dengan bukti yang kami ajukan sinkron dan sepatutnya laporan kami dikabulkan oleh Bawaslu Minut. ---

- 4.1.5.** Bahwa demikian pula dengan kejadian pada TPS 8 Desa Mapanget sama pangan di mana sesuai keterangan ketua KPPS di TPS 8 bahwa pada tanggal 17 April hari H Pemilu serentak tahun 2019 tugas KPPS hanya 4 orang dan ketua KPPS TPS 8 tersebut berinisiatif untuk mencari orang tanggal 16 April dan menyuruh menyiapkan diri untuk bertugas di TPS 8, bahwa tindakan tersebut telah menyalahi prosedur administratif hal mana juga dijelaskan oleh saksi Terlapor Ketua PPS Desa Mapanget bahwa dia melakukan, mengangkat ke tiga orang

tersebut, dia menyadari tidak sesuai ketentuan tetapi saksi Ketua PPS Desa Mapanget tersebut hanya berkeinginan proses pemungutan suara harus berjalan. -----

4.2. Berdasarkan uraian di atas maka Pelapor menyimpulkan sebagai berikut : -----

4.2.1. Bahwa laporan yang kami laporkan tersebut setelah melalui proses persidangan di Bawaslu Minahasa Utara memenuhi syarat untuk di kabulkan oleh Bawaslu. -----

4.2.2. Bahwa oleh karena laporan kami memenuhi syarat untuk di tindak lanjuti maka kiranya majelis pemeriksa yang memeriksa laporan ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut: -----

a. Mengabulkan laporan Pelapor untuk seluruhnya.-----

b. Menyatakan bahwa Terlapor telah melakukan kesalahan administratif pada proses pemungutan suara di TPS 8, 16, 19 dan TPS 20 Desa Mapanget Kecamatan talawaan Kabupaten Minahasa Utara.-----

c. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS pada poin b di atas untuk lima jenis surat suara. -----

d. Menyatakan Terlapor telah melakukan kesalahan administratif pada proses rekapitulasi penghitungan suara di PPK kecamatan kauditan minahasa utara. --

- e. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan penghitungan ulang untuk 5 (lima) jenis surat suara di TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan TPS 8 Desa Kauditan Satu Kecamatan Kauditan Minahasa utara.---
- f. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan perhitungan ulang untuk 5 (lima) jenis surat suara di TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan TPS 8 Desa kauditan 2 Kecamatan kauditan Minahasa Utara.---
- g. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pemungutan suara ulang di desa kaasar Kecamatan kauditan Minahasa Utara.-----
- h. MOHON KEADILAN.-----

5. Kesimpulan Pihak Terlapor

Kesimpulan Pelapor pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

5.1. Kesimpulan Terlapor Terhadap Materi Laporan Pelapor

5.1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 28 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Menyatakan bahwa: *Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.* Selanjutnya ketentuan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun

2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa: *Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu TSM.--*

5.1.2. Bahwa dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor, khususnya untuk poin 3, 4, 5 dan 7 merupakan perbuatan atau tindakan yang diduga melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme yang kejadiannya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 17 April 2019. Sementara itu laporan dugaan pelanggaran administratif diajukan Pelapor pada tanggal 9 Mei 2019 (15 hari setelah diketahuinya kejadian tersebut). Hal ini berarti laporan dugaan administratif khususnya point 3, 4, 5 dan 7 telah melewati tenggat waktu atau *daluarsa* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum sehingga tidak memenuhi syarat untuk diperiksa, diadili, dan diputuskan. -----

5.1.3. Bahwa seharusnya laporan ini dipilah menjadi 2 laporan karena terkait dengan

perbuatan atau tindakan atau peristiwa dalam 2 (dua) tahapan yang berbeda dan waktu kejadian yang berbeda, yaitu tahapan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 17 April 2019 dan tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat Kecamatan tanggal 30 April 2019. Demi tegaknya Peraturan Perundang-undangan termasuk Peraturan Bawaslu, maka Terlapor berkesimpulan dugaan pelanggaran angka 1, angka 2 dan angka 6 memenuhi syarat untuk diperiksa, diadili, dan diputuskan dalam forum adjudikasi ini, sementara dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor, untuk angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 7 tidak memenuhi syarat untuk diperiksa, diadili dan diputuskan dikarenakan kejadiannya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 17 April 2019. Sementara itu laporan dugaan administratif diajukan Pelapor tanggal 9 Mei 2019 (15 hari setelah diketahuinya kejadian tersebut). Hal ini berarti laporan dugaan pelanggaran administratif tersebut telah melewati tenggat waktu atau *daluarsa* sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Ayat (5) Peraturan Bawaslu nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Namun demikian, apabila Majelis berpendapat lain dan tetap melanjutkan

untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan keseluruhan laporan Pelapor, setelah melalui proses adjudikasi Terlapor berkesimpulan bahwa dugaan pelanggaran administratif pemilu yang diajukan Pelapor tidak terbukti dan Terlapor tidak melakukan perbuatan atau tindakan pelanggaran administratif pemilu.-----

5.2. Kesimpulan Terlapor Terhadap Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

5.2.1. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran pada angka 1, Terlapor berkesimpulan bahwa laporan tersebut mengada-ada dan tidak sesuai fakta. Hal tersebut dibuktikan dengan telah selesainya tahapan rekapitulasi di Kecamatan Kauditan dengan lancar dan tidak ada pihak-pihak yang berkepentingan baik saksi maupun Panwasca yang mempersoalkan ruangan tempat pelaksanaan rekapitulasi. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Kauditan berjalan dengan kondusif dan telah sesuai dengan Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan: *"PPK menyiapkan ruang rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a dengan mempertimbangkan : -----"*

- a. *Kapasitas jumlah peserta rapat; dan ----*
- b. *Penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.-----*

5.2.2. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran pada angka 2, Terlapor berkesimpulan bahwa tidak terjadi pelanggaran mekanisme dan prosedur dalam rekapitulasi Kecamatan Kauditan yang dilakukan secara bersamaan yang dibagi ke dalam 2 (dua) dan 3 (tiga) kelompok. Hal ini telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam pasal 17 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019, yang menyebutkan: *"Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan secara bersamaan, dengan dibagi ke dalam 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia."*-----

5.2.3. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran pada angka 3, Terlapor berkesimpulan tidak terjadi pelanggaran mekanisme dan prosedur dimana telah dilakukan mekanisme koreksi pada rekapitulasi tingkat Kecamatan. Bahwa memang pada saat penghitungan suara di TPS 1 Desa Kauditan Satu Kecamatan Kauditan telah terjadi kesalahan dalam penulisan formulir Model C1-KPU untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Minahasa Utara 4. Dimana

tercatat untuk Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI), yang terdiri dari: suara Partai sebanyak 1 suara, caleg nomor urut 1 sebanyak 6 suara, caleg nomor urut 2 sebanyak 1 suara dan caleg nomor urut 3 tidak mendapatkan suara sehingga total 8 (delapan) suara. Kesalahan penulisan tersebut diatas telah dilakukan perbaikan pada saat pelaksanaan rekapitulasi ditingkat Kecamatan Kauditan yang direkomendasikan oleh saksi-saksi yang hadir dan Panwas Kecamatan Kauditan sehingga dilakukan pembukaan kotak dan menghitung kembali surat suara dan mencatat dalam formulir model DAA1-KPU. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. -----

- 5.2.4.** Bahwa terhadap dugaan pelanggaran pada angka 4 yang menyatakan telah terjadi pelanggaran administratif di TPS 7 Desa Kauditan Satu Kecamatan Kauditan adalah tidak benar. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, dimana pada pelaksanaan penghitungan suara di TPS 7 Desa Kauditan Satu Kecamatan Kauditan telah sesuai antara Formulir Model C1-KPU dan Formulir Model C1 Plano dimana suara Partai Demokrat sebanyak 2 (dua) suara, caleg nomor urut 1 sebanyak 4 (empat) suara,

caleg nomor urut 2 tidak mendapatkan suara, caleg nomor urut 3 sebanyak 1 (satu) suara, caleg nomor urut 4 tidak mendapatkan suara, caleg nomor urut 5 tidak mendapatkan suara, dan caleg nomor urut 6 sebanyak 37 suara. Sehingga total 44 suara. Pada pelaksanaan penghitungan tersebut tidak adanya keberatan dari para saksi yang hadir dan Panwas TPS. -----

5.2.5. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran pada angka 5, Terlapor berkesimpulan bahwa dugaan tersebut tidak dapat dibuktikan dalam persidangan karena tidak didukung dengan bukti dokumen atau saksi. Bahwa Terlapor atau petugas KPPS tidak bisa disalahkan ketika memberikan 5 jenis surat suara pada saat pemungutan suara di TPS 2 Desa Kaasar karena ada Pemilih yang telah terdaftar di DPTb TPS 2 Desa Kaasar. Pemilih tersebut juga memiliki e-KTP yang beralamat di Desa Kaasar. Tetapi saat pemilihan berlangsung, pemilih tersebut hanya membawa e-KTP tanpa membawa A5 sehingga cukup beralasan KPPS memberikan 5 (lima) jenis surat suara dan mengkategorikan pemilih tersebut sebagai pemilih DPK (Daftar Pemilih Khusus). KPPS juga telah berusaha melakukan mekanisme koreksi pada saat akan dimulainya penghitungan suara, KPPS menghitung kesesuaian penggunaan hak

pilih, setelah didapati ada perbedaan, maka KPPS mengambil tindakan untuk menghentikan sementara proses penghitungan suara. Akan tetapi saksi-saksi dan aparat Pengawas Pemilu yang meminta untuk melanjutkan proses Penghitungan suara. Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS 2 Desa Kaasar tidak ada keberatan saksi termasuk juga saksi Pelapor serta juga dari Panwas TPS. Saksi Pelapor juga menandatangani formulir model C1-KPU DPRD Kab/Kota Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Minahasa Utara 4 sebagaimana telah dibuktikan dalam persidangan. -----

5.2.6. Bahwa terdapat dugaan pelanggaran pada angka 6, Terlapor berkesimpulan bahwa laporan tersebut mengada-ada dimana dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kauditan tidak ada keberatan dari para saksi dan Panwascam terkait dengan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Kaasar. Selain itu, berdasarkan bukti yang diajukan hasil perolehan Partai Demokrat di formulir model C1-KPU DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Minahasa Utara 4 sesuai dengan formulir model DAA1-KPU Desa Kaasar.-----

5.3. Kesimpulan Terlapor Terhadap Petitum Pelapor

5.3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum: *Sanksi terhadap Terlapor/pelaku Pelanggaran Administratif Pemilu adalah: -----*

a. Perbaikan administratif terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

b. Teguran tertulis:-----

c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau-----

d. Sanksi administrative lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilu.-----

5.3.2. Bahwa berdasarkan ketentuan 5.3.1 diatas, maka Petitum Pelapor pada angka, 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 yang meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang, nyata dan jelas bertentangan dengan pasal 36 Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Adminitratif Pemilihan Umum. -----

5.3.3. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang yang berdasarkan ketentuan pasal 373 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “*pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan*

suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota". Sehingga Terlapor berpendapat permohonan Pelapor dalam Petitum untuk dilakukan Pemungutan suara ulang (PSU) sudah tidak relevan dengan fakta dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

5.3.4. Bahwa pemungutan suara ulang juga dapat dilaksanakan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 78 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam pemilihan umum sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019. -----

5.3.5. Bahwa tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara tingkat Kabupaten dan Provinsi telah berakhir dan penetapan dimaksud telah dilaporkan dalam forum Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan hasil Perolehan Suara Tingkat Nasional dan telah dinyatakan sah pada hari Selasa, 14 Mei 2019 di KPU RI.-----

5.3.6. Bahwa kewenangan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara serta menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar hanya dapat dilakukan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 57 huruf (c) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2

Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemulihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan: *"Amar Putusan Mahkamah menyatakan permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan menurut hukum dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh termohon serta menetapkan hasil perhitungan perolehan suara yang benar."* Secara tidak langsung ketentuan ini hendak menegaskan bahwa kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pasca dilaksanakannya penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. -----

5.3.7. Bahwa Berdasarkan pertimbangan 5.3.1 sampai 5.3.6 terhadap Petitum Pelapor, Terlapor berkesimpulan petitum Pelapor bahkan materi laporan Pelapor terkait selisih hasil perhitungan perolehan suara pasca penetapan hasil perolehan suara oleh KPU Kabupaten Minahasa Utara merupakan permintaan yang melampaui kewenangan Bawaslu Kabupaten. -----

6. Kesimpulan Pihak Terkait

Kesimpulan Pihak Terkait pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

- 6.1.** Bahwa, Sidang pemeriksaan Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu telah mengungkapkan fakta-fakta serta agenda pembuktian dari para pihak, telah memeriksa saksi-saksi dari para pihak termasuk permohonan kami agar beberapa saksi dapat diperiksa kembali untuk dikonfrontir sehingga keputusan Majelis Pemeriksa merupakan keputusan yang didapat berdasarkan objektifitas bukan subjektif apalagi melawan hukum.-----
- 6.2.** Bahwa, setelah agenda pembuktian, pihak terkait berpendapat bahwa apa yang menjadi permohonan pihak Pelapor tidak dapat dikabulkan karena bertentangan dengan hukum. Permohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak dimungkinkan dan dapat dipenuhi karena tidak sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena telah lewat waktu alias Daluarsa. Pertimbangan berdasarkan Peraturan Bawaslu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.-----
- 6.3.** Bahwa, fakta persidangan mengungkapkan adanya dugaan pemberian keterangan palsu yang dilakukan oleh saksi yang diajukan oleh Pihak Pelapor yakni seseorang yang bernama Mastur. Untuk itu kami telah meminta Pihak Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara serta Pihak Terlapor untuk turut bersama-sama melaporkan ke pihak kepolisian karena saksi tersebut telah dengan sengaja memberikan keterangan palsu. Kami Pihak Terkait telah

melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Resor Minahasa Utara pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019. Pelaporan dugaan tindak pidana dimaksud demi menghormati persidangan yang mulia dan terhormat dan jangan melakukan deligitimasi terhadap Pemilu 2019. -----

6.4. Bahwa, fakta persidangan saksi-saksi yang dihadirkan Pihak Terlapor KPU Kabupaten Minahasa Utara telah mengungkapkan secara terang berderang bahwa apa yang dilaporkan Pihak Pelapor tidak dapat dimungkinkan karena situasi kondusif selama tahap rekapitulasi di TPS, Desa dan Kecamatan hingga tingkat Kabupaten. -----

6.5. Bahwa, keterangan yang disampaikan oleh pihak Panwascam Talawaan sebagai Pihak Pemberi Keterangan yang dihadirkan oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara telah mengungkapkan fakta-fakta berdasarkan keterangan Ketua Panwascam Talawaan Ferdinand Bawengan dan Veronika Monica yang menyatakan bahwa tidak ada pleno tingkat Panwascam berkaitan dengan dugaan pelanggaran sesuai dengan apa yang disampaikan Pihak Pelapor khususnya di wilayah Kecamatan Talawaan. Sehingga tidak adanya Laporan Hasil Pengawasan (LHP) secara resmi yang dibuat oleh Panwascam Talawaan.-----

6.6. Bahwa keterangan yang disampaikan oleh anggota Panwascam Talawaan Youla Makalew dengan menyertakan 4 (empat) LHP (Laporan Hasil Pengawasan) secara pribadi dan disampaikan dalam sidang yang terhormat dalam

menjadi alat bukti sebagaimana yang disampaikan anggota Panwascam Youla Makalew adalah cacat hukum karena tidak dibubuhi materai oleh karena itu sangat bertentangan dengan Perbawaslu 8 Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 yang menyatakan:-----

6.6.1. Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2) huruf b terdiri atas:-----

a. Dokumen hasil pengawasan pengawas pemilu dan atau;-----

b. Dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan fakta.-----

6.6.2. Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk salinan yang dibubuhi materai secukupnya pada setiap dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.-----

6.6.3. Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditunjukkan dan dilampirkan dalam bentuk salinan oleh Pengawas Pemilu dalam pemeriksaan atas permintaan oleh Majelis Pemeriksa.-----

6.7. Bahwa, kami Pihak Terkait pada prinsipnya sangat mengharapkan agar persidangan yang mulia dan terhormat dengan Majelis Pemeriksa yang berintegritas dapat berlaku adil sebagai posisinya sebagai Majelis yang netral, penengah, dan objektif.-----

6.8. Bahwa, untuk itu kami sangat mengapresiasi jika Majelis Pemeriksa dalam putusannya menolak semua laporan dan gugatan Pihak Pelapor dengan alasan serta pertimbangan yang kami

sampaikan demi alasan hukum dan fakta-fakta persidangan dan tidak bertentangan dengan hukum.-----

6.9. Jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain, dan menjatuhkan putusan yang sangat subjektif serta berpihak dan tidak netral apalagi berada dibawah tekanan pihak lain bahkan bertentangan dengan hukum, maka Pihak Terkait sebagaimana amanat Undang-Undang akan menggunakan haknya untuk meneruskan Pelaporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan dugaan melanggar kode etik serta perbuatan pidana.-----

7. Keterangan Saksi Yang Diajukan Pelapor

7.1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Michael Angkouw selaku saksi dari Partai Golongan Karya (Golongan Karya) saksi tidak mengikuti jalannya rapat pleno sampai selesai karena pada saat saksi mengajukan interupsi, interupsi saksi tidak diterima sehingga membuat saksi keluar dari tempat rapat pleno. -----

7.2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Michael Pandy selaku saksi dari Partai Golongan Karya (Golongan Karya) di tingkat kecamatan menyatakan bahwa pada saat rekapitulasi banyak hal-hal yang terjadi yang tidak sesuai setelah dibukanya 3 (tiga) paralel suasana menjadi tidak kondusif. -----

7.3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Mastur selaku pemilih yang menggunakan KTP Kota Manado menyatakan pada tanggal 17 April 2019 saksi memilih di TPS 20 Desa Mapanget

dengan menggunakan E-KTP Kota Manado tanpa membawa Formulir A-5 dan diberi 5 (lima) kertas suara. -----

8. Keterangan Saksi Yang diajukan Terlapor

- 8.1.** Bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Adrian Tahulending selaku saksi dari Partai Demokrat yang menyatakan mengikuti dari awal sampai akhir proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kauditan dan dalam pelaksanaan rekapitulasi yang dimulai dari Tanggal 20 April sampai dengan 30 April telah berjalan dengan baik sehingga tidak ada saksi yang berkeberatan. -----
- 8.2.** Bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Rullit Karundeng selaku Ketua PPK Kecamatan Kauditan menyatakan pada saat rekapitulasi dibuat 3 (tiga) paralel karena mengingat sisa waktu yang tidak cukup dan keputusan itu sudah di sepakati oleh para saksi partai politik yang hadir, saksi juga menyatakan bahwa pada saat rekapitulasi setiap kesalahan yang ada sudah dikoreksi bersama para saksi partai politik dan tidak ada lagi keberatan. -----
- 8.3.** Bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Richard Pongoh selaku koordinator saksi Partai PDIP menyatakan terkait kesalahan yang terjadi pada saat rekapitulasi sudah di koreksi dan disepakati oleh para saksi – saksi partai politik. ---
- 8.4.** Bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Vonny Posumah selaku Ketua KPPS TPS 8 Desa Mapanget menyatakan sampai pada tanggal 17 April 2019 anggota KPPS yang diketahui hanya 3 (tiga) orang saja dan 4 (empat) orang lainnya saksi

tidak mengetahui keberadaannya. Sehingga pada pagi hari tanggal 17 April 2019, saksi merekrut anggota baru dengan berkoordinasi bersama Ketua PPS. -----

8.5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Ansyé Tenden Maramis selaku Ketua PPS Desa Mapanget menyatakan pada TPS 8 di Desa Mapanget ada 3 (tiga) orang anggota KPPS yang tidak diketahui keberadaannya sehingga pada pagi hari tanggal 17 April 2019 saksi dihubungi oleh Ketua KPPS TPS 8 Desa Mapanget untuk mengkonfirmasi terkait anggota KPPS yang kurang dan akan digantikan dengan 3 (tiga) orang baru. Selanjutnya saksi langsung membuat SK perubahan pada pagi itu juga. -----

8.6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Johana Kaurouw selaku Ketua KPPS TPS 20 Desa Mapanget menyatakan saksi mengetahui adanya pemilih yang menggunakan E-KTP luar dan hanya diberi 1 (satu) kertas suara. -----

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

9.1. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan

9.1.1. Bahwa Pelapor adalah Drs Denny Ronny Wowiling, M.Si dan Drs. Hengky Wantania dalam jabatan sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Minahasa Utara, yang mewakili DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Minahasa Utara. Dimana Partai Golongan Karya merupakan salah satu peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 1

angkah 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *“partai politik peserta pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota”*. Jo Pasal 1 angka 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum *“Partai politik peserta pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.* -----

- 9.1.2.** Bahwa Terlapor adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara. Dimana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara merupakan penyelenggara pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *“Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota”* jo Pasal 1 angka 21 dan angka 23 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum *“Komisi pemilihan umum yang selanjutnya*

disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. "KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu di kabupaten/kota". -----

- 9.1.3.** Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Kauditan bertempat di Aula Kantor Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara dilaksanakan sejak tanggal 20 April sampai dengan tanggal 30 April 2019, dimana pada tanggal 26 April 2019 rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilaksanakan dalam bentuk 1 (satu) kelompok, tanggal 27 April sampai 28 April 2019 rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilaksanakan dalam bentuk 2 (dua) kelompok dan sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan sebagaimana keterangan dari saksi-saksi untuk maksud efektifitas waktu mengingat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten akan dilaksanakan mulai pada tanggal 30 April 2019 maka dengan maksud tersebut PPK Kecamatan Kauditan pada tanggal 29 April sampai 30 April 2019 membuat rapat pleno

rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam bentuk 3 (tiga) kelompok. -----

9.1.4. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap pada TPS 1 Desa Kauditan Satu, lembaran C hologram partai PKPI tidak ada sedangkan pada C-I yang berada pada saksi partai dan panitia pengawas kecamatan tercatat perolehan suara partai PKPI Dapil IV Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara berjumlah 8 (delapan) suara yang terdiri atas suara partai PKPI berjumlah 1 (satu) dan suara caleg nomor urut 1 a.n Herling Makalew mendapatkan 6 (enam) suara, caleg nomor urut 2. a.n Christian Tatara, S.T. mendapat 1 (satu) suara, sedangkan caleg nomor urut 3 a.n Praysie Anggenice Maidangkay Nihil. -----

9.1.5. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap adanya formulir C-I saksi kosong (nihil) dan pada formulir C plano hologram tertera angka 105 (seratus lima) suara untuk calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara partai Demokrat Nomor urut 6 a.n Stevano Pangkerego serta suara partai dalam kolom penulisan angka tertera XXX (nihil) sedangkan pada kolom penulisan garis teli tertera 3 (tiga) garis teli yang tidak dikonfersi pada kolom penulisan angka sehingga pada saat dilakukan penjumlahan suara partai Demokrat menjadi berjumlah 108 suara. -----

9.1.6. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap berdasarkan keterangan saksi Pelapor a.n Mastur dan saksi Terlapor sebagai ketua KPPS dimana 17 April 2019 di TPS 20 Desa Mapanget Kecamatan Talawaan terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP Kota Manado yaitu a.n Mastur yang dimana pemilih tidak terdaftar dalam DPT, DPTb pada TPS 20 Desa Mapanget Kecamatan Talawaan. -----

9.1.7. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap pada malam hari tanggal 16 April 2019 Ketua KPPS menghubungi 1 (satu) orang yaitu tuan rumah tempat dijadikan TPS 8 Desa Mapanget dan 2 (dua) orang lainnya pada pagi hari tanggal 17 April 2019 kurang lebih pukul 05.00 Wita sampai 06.00 Wita dimana 3 (tiga) orang yang dimaksudkan untuk menggantikan 3 (tiga) orang anggota KPPS yang sebagaimana kesaksian ketua KPPS sejak 2 (dua) minggu menjelang tanggal 16 April 2019 tidak pernah diketahui karena ketua KPPS hanya mengetahui nama-nama anggota KPPS melalui grup aplikasi Whatapp (WA) dan sebagaimana sejak dilantik tidak pernah bertemu secara langsung yaitu atas nama Cristina R. M Datulangi, Ramlah J. Lapalempa, Nancy T. Kapeleh. -----

9.1.8. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap tanggal 17 April

2019 jam 06.30 Wita dikeluarkan SK KPU Perubahan kedua Nomor 157B/PP.05-Kpt/7106/KPU-KAB/IV/2019 yang di tanda tangani oleh ketua PPS atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 17 April 2019 untuk mengangkat nama-nama 1. Mario Jackson Lendo, 2. Rafles Bastiaan, 3. Yulke Maramis sebagai anggota KPPS TPS 8 desa mapanget yang baru dan memberhentikan anggota KPPS di TPS 8 Desa Mapanget yang lama yaitu 1. Kristina R. M Datulangi, 2. Ramla J. Lapalempa, 3. Nancy T. Kapele. Namun pengangkatan anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam keterangan saksi Ketua KPPS dan Ketua PPS tidak lagi melalui tahapan mekanisme pengangkatan anggota KPPS sebagaimana diatur dalam peraturan PKPU No. 3 tahun 2018 dan PKPU No 36 tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU No. 3 tahun 2018, karena proses pengangkatan anggota KPPS dengan SK KPU yang ditandatangani oleh Ketua PPS atas nama ketua KPU Kabupaten Minahasa Utara dilakukan berdasarkan nama-nama yang di persiapkan oleh ketua KPPS 1 (satu) orang pada malam hari tanggal 16 April 2019 dan 2 (dua) orang lainnya pada pagi hari jam 05.00 Wita sampai jam 06.30 Wita tanggal 17 April 2019. -----

9.2. Berdasarkan penilaian dan pendapat dari Mejlis Pemeriksa

9.2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa *"Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu"*. Jo Pasal 1 angkah 28 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu *"pelanggaran administratif pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu"*. -----

9.2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu"* Jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum. *"Bawaslu, Bawaslu*

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran". Dengan demikian Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara diberikan kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana menjadi objek pelanggaran administratif pemilu dalam hal ini menjadi laporan Pelapor. -----

9.2.3.*Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 1 angka 25 dan 21 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif pemilihan umum. Pasal 1 angka 25 "Pelapor adalah orang yang berhak melaporkan kasus dugaan pelanggaran pemilu". Pasal 21 ayat (1) "Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu: a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu; dan/atau c. Pemantau Pemilu. bahwa selanjutnya Pelapor yaitu Drs. Denny Ronny Wowiling, M.Si., jabatan sebagai Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Minahasa Utara dan Drs. Hengky Wantania, dalam jabatan sebagai*

Sekretaris DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Minahasa Utara, sehingga memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan laporan pelanggaran administratif pemilu.--

9.2.4. Bahwa rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Kauditan bertempat di Aula Kantor Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara dilaksanakan sejak tanggal 20 April sampai dengan tanggal 30 April 2019 dengan tahapan pada tanggal 26 April 2019 rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilaksanakan dalam bentuk 1 (satu) kelompok, tanggal 27 sampai 28 April 2019 rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilaksanakan dalam bentuk 2 (dua) kelompok pada tanggal 29 sampai 30 April 2019 rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilaksanakan dalam bentuk 3 (tiga) kelompok. Maka majelis berpandangan tidak ditemukan adanya pelanggaran administratif pemilu, dikarenakan pembagian kelompok dengan tujuan untuk efektifitas waktu mengingat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten akan dilaksanakan mulai pada tanggal 30 April 2019 dan selain itu rekapitulasi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 13, 17 ayat (7) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dan Penetapan Hasil
Pemilihan Umum. -----

9.2.5. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administratif pada TPS 1 Desa Kauditan 1, lembaran C hologram Partai PKPI tidak ada sedangkan pada C-I yang berada pada saksi partai dan panitia pengawas kecamatan tercatat perolehan suara partai PKPI Dapil IV Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara berjumlah 8 (delapan) suara yang terdiri atas suara partai PKPI berjumlah 1 (satu) dan suara caleg nomor urut 1 a.n Herling Makalew mendapatkan 6 (enam) suara, caleg nomor urut 2. a.n Christian Tatara, S.T mendapat 1 (satu) suara, sedangkan caleg nomor urut 3 a.n Praysie Anggenice Maidangkay Nihil. Majelis berpandangan tidak ditemukannya adanya pelanggaran administratif pemilu dikarenakan kesalahan penulisan telah dilakukan perbaikan dengan pembetulan pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan khususnya Kecamatan Kauditan. -----

9.2.6. Bahwa terhadap dugaan adanya formulir C-I saksi kosong (nihil) dan pada formulir C plano hologram tertera angka 105 (seratus lima) suara untuk calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara dari partai Demokrat Nomor urut 6 (enam) a.n Stevano Pangkerego serta suara partai dalam kolom penulisan angka tertera XXX (nihil) sedangkan pada kolom penulisan

garis teli tertera 3 (tiga) garis teli yang tidak dikonfersi pada kolom penulisan angka sehingga pada saat dilakukan penjumlahan suara partai Demokrat menjadi berjumlah 108 suara. Terhadap hal tersebut majelis berpandangan tidak ditemukan adanya pelanggaran administratif pemilu dan telah dilakukan koreksi dihadapan para saksi peserta pemilu beserta panitia Pangawas pemeilihan umum kecamatan pada tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan kauditan.-----

9.2.7. Bahwa terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum tanggal 17 April 2019 ada pemilih dengan KTP Kota Manado a.n Mastur yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb menggunakan hak pilih tanpa fromulir A5 di TPS 20 Desa Mapanget Kecamatan Talawaan adalah merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pemungutan suara yang dilakukan oleh KPPS TPS 20 Desa Mampanget Kecamatan Talawaan yang akan diproses dalam penanganan pelanggaran pemilu berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu dan peraturan perundang-undangan lainnya. -----

9.2.8. Bahwa terkait dengan pengangkatan anggota KPPS TPS 8 Desa Mapanget

kecamatan Talawaan pada tanggal 17 April 2019, Terlapor pada pembuktian dalam persidangan pemeriksaan hanya dapat membuktikan adanya SK KPU perubahan nomor 157A/PP.05-Kpt/7106/KPU-KAB/IV/2019 dan SK KPU Perubahan kedua nomor 157B/PP.05-Kpt/7106/KPU-KAB/IV/2019 tentang pengangkatan anggota KPPS tetapi Terlapor dalam pembuktian tidak dapat menyertakan dokumen-dokumen kelengkapan persyaratan yang harus dilengkapi oleh anggota KPPS yang diangkat untuk diperlihatkan dalam persidangan sebagai bukti surat yang diwajibkan dalam pemenuhan syarat-syarat pengangkatan anggota KPPS pada TPS 8 Desa Mapanget kecamatan Talawaan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 36 Tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2018. jo Pasal 38 PKPU Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. -----

9.2.9. Bahwa Ketua KPPS menghubungi 1 (satu) orang yaitu tuan rumah tempat dijadikan TPS 8 Desa Mapanget dan 2 (dua) orang lainnya pada pagi hari tanggal 17 April 2019 kurang lebih pukul 05.00 wita sampai 06.00 Wita yaitu 1. Mario Jackson Lendo, 2.

Raffles Bastiaan, 3. Yulke Maramis dimaksudkan untuk menggantikan 3 (tiga) orang anggota KPPS yang sejak 2 (dua) minggu menjelang tanggal 16 April 2019 tidak pernah diketahui keberadaannya karena ketua KPPS hanya mengetahui nama-nama anggota KPPS melalui grup aplikasi Whatsapp (WA) yang di bagikan oleh ketua PPS Desa Mapanget dan sebagaimana sejak dilantik tidak pernah bertemu secara langsung yaitu atas nama Kristina R. M Datulangi, Ramlah J. Lapalempa, dan Nancy T. Kapeleh. Mejelis berpandangan adalah merupakan perbuatan melampaui kewenangan ketua KPPS dan melanggar tata cara serta prosedur pengangkatan anggota KPPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilu yang akan diproses dalam penanganan pelanggaran pemilu berdasarkan peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu dan peraturan perundang-undangan lainnya. ----

9.2.10. Bahwa Surat Keputusan KPU Perubahan kedua Nomor 157B/PP.05-Kpt/7106/KPU-KAB/IV/2019 yang di tanda tangani oleh ketua PPS atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 17 April 2019 mengangkat nama-nama 1. Mario Jackson Lendo, 2. Rafles Bastiaan, 3. Yulke Maramis sebagai anggota KPPS TPS 8 yang baru dan memberhentikan anggota KPPS sebelumnya di TPS 8 Desa Mapanget yaitu 1. Kristina R. M Datulangi, 2. Ramla J. Lapalempa, 3. Nancy T. Kapele dimana dibenarkan dalam keterangan saksi ketua KPPS dan Ketua PPS dilakukan tidak sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme persyaratan tahapan pengangkatan anggota KPPS yang diatur dalam PKPU No. 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilu. Maka majelis berpandangan bahwa ketua PPS telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu dimana menandatangani SK KPU perubahan kedua Nomor 157B/PP.05-Kpt/7106/KPU KAB/IV/2019 atas pengangkatan anggota KPPS pada TPS 8 desa mapanget yang tahapan pengangkatannya dilakukan melanggar tata cara dan prosedur serta persyaratan yang diatur dalam PKPU Nomor 3 tahun 2018

dan PKPU Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilu. -----

- 9.2.11.** Proses pengangkatan anggota KPPS dengan Surat Keputusan KPU perubahan kedua Nomor 157B/PP.05-Kpt/7106/KPU KAB/IV/2019 yang ditanda tangani oleh Ketua PPS Desa Mapanget atas nama Ketua KPU Kabupaten Minahasa Utara dilakukan hanya berdasarkan nama-nama yang di usulkan sebagai inisiatif dari Ketua KPPS pada malam hari tanggal 16 April 2019 dan 2 (dua) orang lainnya pada pagi hari jam 05.00 Wita sampai jam 06.00 Wita tanggal 17 April 2019 adalah merupakan pelanggaran atas persyaratan tata cara, prosedur atau mekanisme dalam tahapan pengangkatan anggota KPPS yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara, dimana dalam Pasal 18 huruf c Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa *KPU Kabupaten/Kota bertugas c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya*; maka berdasarkan ketentuan tersebut majelis berpandangan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara telah lalai dan tidak

melakukan perbuatan mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPS dalam wilayah kerjanya, jo Pasal 19 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa KPU Kabupaten/Kota Berwenang membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; dan Pasal 38 dan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (4) PKPU Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilu jo Pasal 36 Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2). PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2018. Maka majelis berpandangan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara telah mengeluarkan SK KPU perubahan kedua Nomor 157B/PP.05-Kpt/7106/KPU KAB/IV/2019 pengangkatan anggota KPPS TPS 8 dengan melanggar tahapan tata cara, prosedur, atau mekanisme ketentuan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan PKPU Nomor 36 Tahun 2018 perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2018 Tentang

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilu. -----

9.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada poin 9.2.11 mengambil kesimpulan sebagai berikut : -----

Bahwa ditemukan adanya pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara terkait dengan tata cara prosedur dan mekanisme pengangkatan anggota KPPS pada TPS 8 Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara dimana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara telah lalai dalam menjalankan tugas mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPS dan KPPS pada wilayah kerjanya. -----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pengangkatan anggota KPPS pada TPS 8 Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara dimana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara telah lalai dalam menjalankan tugas

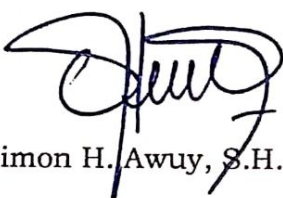
mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPS dan KPPS pada wilayah kerjanya; -----

2. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara untuk melakukan perbaikan administratif terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pengangkatan anggota KPPS pada TPS 8 Desa Mapanget Kecamatan Talawan Kabupaten Minahasa Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
3. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara untuk memberikan teguran tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara untuk memberikan peringatan tertulis kepada Ketua PPS Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara oleh 1). Simon H. Awuy, S.H., sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2). Rocky Marciano Ambar, S.H., LL.M., M.Kn., sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3). Rahman Ismail, S.H., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019. -----

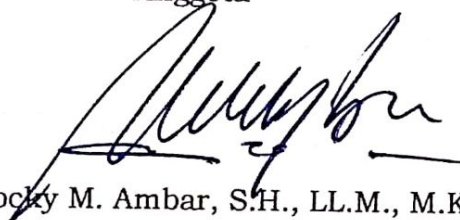
Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara

Ketua



Simon H. Awuy, S.H.

Anggota



Rocky M. Ambar, S.H., LL.M., M.Kn

Anggota



Rahman Ismail, S.H.